

**Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren  
Musthafawiyah purba Baru pada pemilihan Gubernur  
Tahun 2018**

Rizki Sufi Amelia  
ameliasufi0609@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas  
Syariah Dan Ilmu Hukum

**Abstract**

*This study examines the Implementation of the Pilkada at the New Musthafawiyah Islamic Boarding School in the 2018 Gubernatorial Election. This research is a field research using a normative juridical approach, the primary data source is the Chairperson of the Election Commission of Mandailing Natal Regency, the Chairperson of the Purba Baru Islamic Boarding School Foundation, the Chairperson of the Muadallah Aliyah Islamic Boarding School. New Purba Musthafawiyah, and New Ancient Musthafawiyah Islamic Boarding School Students. secondary data is data that includes documents related to this research, data collection techniques with observation, interviews and documentation, and qualitative descriptive analysis. The results of this study prove that the Implementation of Pilkada at the New Musthafawiyah Islamic Boarding School in the 2018 Governor Election, based on Article 61 paragraph (1), (2), (3), and (4) Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors in terms of Fiqh The General Election Commission's policy in making decisions about student suffrage is not based on general principles. benefit principle. The inhibiting factors for the students of the Musthafawiyah Purba Baru Islamic Boarding School in exercising their voting rights were, among others, internal factors, the difficulty of managing files or certificates of moving to vote from the original TPS to the destination TPS. where they choose.*

*Keywords: Implementation, Suffrage, Voting.*

**Abstrak**

*Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Purba Musthafawiyah Baru Pada Pilgub 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis, sumber data primernya Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Ketua Muadallah Aliyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, dan Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara*

*dan Dokumentasi, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penyelenggaraan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Baru pada Pemilihan Gubernur 2018, berdasarkan Pasal 61 ayat (1),( 2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Ditinjau dari Fiqh Siyasah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam mengambil keputusan tentang hak pilih mahasiswa tidak didasarkan pada prinsip umum. prinsip manfaat. Adapun faktor penghambat santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam menggunakan hak pilihnya antara lain karena faktor internal, sulitnya pengurusan berkas atau surat keterangan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan. di mana mereka memilih.*

KataKunci: Pelaksanaan, Hak Pilih, Pemungutan Suara.

### **A. Pendahuluan**

Memilih merupakan hak bagi setiap warga negara. Ketika di adakan pemilihan seluruh warga negara Indonesia bebas untuk mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) tersebut maka setiap warga negara. Berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Riwanto. Hukum Paertai Politik dan Pemilu di Indonesia, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm.2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

Pada sistem demokrasi langsung setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Hal ini menjadi problematika terhadap persoalan hak pilih Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2018 yang menyebabkan para Santri Musthafawiyah Purba Baru tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan Sistem Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pilkada pada Tahun 2015 dan Tahun 2018.

---

1999 Pasal 43 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1), (2), (3), dan (4) menjelaskan bahwa para Santri dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih.<sup>3</sup>

Karena Memilih merupakan hak bagi setiap warga negara. Hak memilih merupakan faktor yang sangat urgen bagi para santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru, khususnya bagi santri yang sudah berusia 17 tahun. Bahwa Pemilihan Umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu Negara demokrasi.<sup>4</sup>Karena tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga

---

<sup>3</sup>Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Al Maqasid Jurna l Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan* , Vol. 4 No. 1 (2020) hlm.59.

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grafindo, 1992) hlm. 117.

negara,bukan individu-individu tertentu.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseracht*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan normatif empiris dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Ketua Muadallah Aliyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru , dan Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik pengumpulan

---

<sup>5</sup> Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Faribi', *Jurna El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 106.

datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.<sup>6</sup>teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang didapat, untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan mengelola data yang didapat dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah purba Baru pada pemilihan Gubernur Tahun 2018. Lokasi penelitiandi Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

---

<sup>6</sup> Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Hak pilih adalah suatu hak masyarakat untuk memutuskan wakil yang dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan yang demokratis. Para Santri yang usianya sudah cukup, mereka sudah bisa atau sudah di perbolehkan memilih. Karena jika mereka sudah duduk di kelas enam, kemungkinan umur mereka sudah mencapai umur ketentuan untuk memilih. Seiringan dengan itu tentunya mereka telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi bukti utama mereka bisa memilih. Jadi wajar jika mereka dikategorikan sebagai Daftar Pemilihan Tambahan (DPT) dan Daftar Pindah Pemilih di Desa Purba Baru. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan mengenai hak pilih Santri Pondok Pesantren Musthfawiyah Purba baru, serta sudah memenuhi kriteria syarat-syarat untuk menjadi seorang pemilih dan berhak memberikan suaranya sebagai mana mestinya

seorang warga Negara Indonesia. Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam Hak Pilih ini yaitu adanya Perbedaan Sistem Pemungutan suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2015 dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2018. Para santri Musthafawiyah ini tidak diberikan lagi hak untuk memilih pada Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Tahun 2018 ini diakibatkan Kartu Tanda Penduduk para Santri tidak sesuai dengan daerah tempat pemilihan, Tidak terdaftar lagi di Tempat Pemungutan Suara, Tidak berdomisili di Desatersebut.

Maka Ketua Komisi pemilihan umum menjelaskan bahwa ketika Komisi pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI) dan pemerintah membuat regulasinya atau membuat peraturanya maka itulah akan menjadi rujukan dan acuan untuk komisi pemilihan umum (KPU)

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan di lapangan, tetapi kalau supaya dibukanya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru itu mempunyai dasar atau mempunyai indikator atau dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) itu mempunyai peraturan yang harus dipatuhi, baik itu masalah geografis wilayah, maupun penyebaran penduduk.<sup>7</sup>

Adapun faktor pengambat Para Santri Musthafawiyah ini tidak diberikan hak untuk memilih antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk para Santri Tidak sesuai dengan daerah Domisili tempat Pemilihan.
2. Adanya Perubahan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Sistem Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada

---

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Fadillah Syarief Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pada tanggal 06 Februari 2022.

Penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2015 dan pada Pilkada Tahun 2018.

3. Kesulitan Pengurusan Formulir A5 dan pengurusan berkas atau surat keterangan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan tempat memilih.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terdapat dalam Pasal 61 pada ayat "(2) penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk". Yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat kartu tanda Penduduk yang ada di kartu tanda penduduk tersebut, jikalau mereka diharuskan untuk memilih di Pesantren tersebut mereka juga harus mengurus formulir A5 (Surat pindah

memilih) dan ini merupakan faktor penghambat untuk para santri karena pengurusan surat keterangan pindah memilih dan formulir A5 tidaklah semudah yang dibayangkan, karena surat keterangan pindah memilih harus diurus secara langsung dari TPS asal ke TPS tujuan, setelah surat keterangan pindah memilih dikeluarkan oleh TPS, maka Panitia Pemungutan Suara Suara (PPS) melaporkan Kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) kemudian PPK melaporkan kepada KPU, maka akan dilakukan Pengecekan oleh Operator Dali setelah itu kemudian akan dikabarkan kepada Operator Dali yang dituju, tetapi tidak semudah yang dibayangkan mengurus Formulir A5, karena ini bersifat rahasia dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Tetapi ketika di adakan pemilihan seluruh warga negara

---

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Airmada Ketua bidang tata usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pada tanggal 07 Februari 2022.

Indonesia bebas untuk mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali meskipun terdapat perbedaan wilayah tempat memilih dan pembatasan hak memilih ini juga berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dan manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh umatnya.<sup>9</sup>

Pasal 27 ayat (1) juga menjelaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan manusia di mata hukum, baik itu perbedaan kelompok, gender, maupun suku, tidak ada diskriminasi dalam hal ini, semua adil dan sama di mata hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist, Vol 1, No 1 (2020): hlm.2.

<sup>10</sup> Ikhwanuddin Harahap, "Menelisik Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, hlm. 40.

Melihat kebanyakan mereka juga baru pertama kali melakukan pemilihan pada pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2018 karena para santri-santri yang memilih tersebut rata-rata berusia 17 (Tujuh belas) yang dapat di kategorikan sebagai pemilih pemula, maka dari itu agar tidak terjadi deskriminasi serta pembatasan hak pilih bagi para santri, Komisi pemilihan umum (KPU) bersosialisasi dengan pengurus Pondok Pesantren untuk sepakat mengembalikan para santri ke tempat domisilinya masing-masing supaya mereka bisa memberikan hak suaranya dalam pemilihan. Melihat kebanyakan mereka baru petamakalnya melakukan pemilihan.

Maka terkait dengan hak suara ini sangat berkaitan erat dengan HAM yang melekat pada diri setiap manusia, maka dari itu santri wajib menerima hak-hak asasi manusia yang dilindungi dan dijaga kepastian hukumnya oleh negara. Selain itu konsep HAM juga

telah diamalkan terlebih dahulu oleh masyarakat Islam di Madinah yang dapat dilihat dari tatanan masyarakat empat belas abad yang lalu.<sup>11</sup>

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan masyarakat/rakyat dan dilaksanakan menurut pandangan undang-undang. Pancasila menggabungkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengormati kehidupan beragama, dan menjadikan pancasila sebagai dasar ideal struktural Negara Kesatuan Raepublik Indonesia.<sup>12</sup>

Hal ini sama dengan pembentukan hukum syara` adalah merupakan usaha dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan akan membawa kepada

kemaslahatan yang menempatkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia.<sup>13</sup>

Secara langsung semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama di mata hukum, baik itu secara hukum syariah dan hukum negara. Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu semua orang berhak mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali dalam sebuah pemilihan yang diselenggarakan, dan pemilihan ini juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

Adapun Dampak tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru akan

---

<sup>11</sup> Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qonuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranta Sosial*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 171.

<sup>12</sup> Ahmad Ilfan dan Mustafid" Kajian sosial legal dalam pemahaman syariat islam dan hukum sosial terhadap penguatan perkawinan", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021. Hlm. 97.

---

<sup>13</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hlm. 3.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 20188 ), hlm. 26.



berpengaruh kepada partisipasi memilih para santri Musthafawiyah Purba Baru yang akan mengakibatkan kurangnya kesadaran dan minat santri dalam mengikuti pemilihan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Apabila sudah timbul kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam memilih ini akan berdampak buruk terhadap pesta demokrasi yang diselenggarakan dan juga menyebabkan angka Golput semakin meningkat di Negara Republik Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Perubahan Sistem Pilkada Tahun 2015 dan 2018 di Kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan Para Santri Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2018. Hal ini diakibatkan karena adanya Perubahan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dimana

pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 pemilih hanya bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daerah domisi yang tertera di KTP. Meskipun KPU Kabupaten Mandailing Natal sepakat dengan Pengurus Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru membuat kebijakan untuk meliburkan serta memulangkan para santri ke daerah domisili masing-masing pada saat hari pemilihan berlangsung, bukan tidak mungkin para santri tidak melaksanakan anjuran tersebut dan mereka lebih memilih berdiam diri di Pondok mereka masing-masing, Maka ini akan mengakibatkan angka golput semakin meningkat di Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun faktor pengambat Para Santri Musthafawiyah ini tidak diberikan hak untuk memilih antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk para Santri Tidak sesuai dengan daerah tempat Pemilihan.

2. Adanya Perubahan Peraturan Kebijakan KPU pada Pilkada 2018.
3. Kesulitan Pengurusan Formulir A5 dan pengurusan berkas atau surat keterangan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan tempat memilih.

Dampak tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru akan berpengaruh kepada partisipasi memilih para santri Musthafawiyah Purba Baru yang akan mengakibatkan kurangnya minat santri dalam mengikuti pemilihan kedepannya.

## Referensi

### a. Sumber Buku

- Riwanto Agus. *Hukum Paertai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo, 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak Asasi Manusia.

### b. Sumber Jurnal

- Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Al Maqasid Jurna l Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* , Vol. 4 No. 1 2020.
- Enghariono, Desri Ari, *Krakteristik Manusia Dalam Krakteristik Al- Qur'an, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 1, No 1 2020.
- Gunawan, Syafri, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qonuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranta Sosial*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- Harahap, Ikhwanuddin, "Menelisis Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* , Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Kurniawan, Puji, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Faribi', *Jurna El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 2018.
- Ilfan, Ahmad dan Mustafid" *Kajian sosial legal dalam pemahaman syariat islam dan hukum sosial terhadap penguatan perkawinan*", *Jurnal el- Qanuniy: Jurnal*

*Ilmu-ilmu Kesyariahan dan  
Pranata Sosial, Vol. 7 No. 1  
Tahun 2021*

Siregar Fatahuddin Aziz, "Langkah-  
Langkah Mengetahui  
Maqasid Asy-Syari'ah",  
*Jurnal Al-Maqashid: Jurnal  
Ilmu Kesyariahan dan  
Keperdataan, Vol. 4 No. 1  
Tahun 2018.*

Siregar, Sawaluddin, 'Hakikat  
Kuliah Kerja Lapangan Dan  
Perubahan Masyarakat Kec.  
Dolok Kab. Padang Lawas  
Utara', *Al-Maqasid: Jurnal  
Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan  
Keperdataan, Vol. 5, No. 2  
2019.*